



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 108 TAHUN 2022

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan, perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner untuk pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Luwu;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf d, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu dibentuk kelembagaan otoritas veteriner yang menguraikan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit di Kabupaten Luwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28):

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN LUWU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinathan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten luwu.

6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Luwu.
7. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
11. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
13. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
14. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
15. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
16. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
17. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
18. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
19. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
20. Sistem Kesehatan Hewan Daerah yang selanjutnya disebut Siskeswanda adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan di Daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. menunjuk Otoritas Veteriner Daerah dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner di Daerah;
- b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Daerah; dan
- c. mewujudkan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Daerah.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. sistem kesehatan hewan;
- b. tugas, fungsi dan wewenang otoritas veteriner;
- c. pejabat otoritas veteriner kabupaten;
- d. dokter hewan berwenang;
- e. tenaga kesehatan hewan;
- f. perizinan;
- g. pembiayaan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III  
SISTEM KESEHATAN HEWAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Siskeswanda terdiri atas subsistem:
  - a. kesehatan hewan;
  - b. kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. penelitian dan pengembangan kesehatan hewan;
  - d. sumber daya kesehatan hewan;
  - e. informasi kesehatan hewan; dan
  - f. peran serta masyarakat.
- (2) Subsistem kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. penyehatan hewan;
  - b. pengamatan penyakit hewan;
  - c. pencegahan;
  - d. pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
  - e. pengamanan penyakit hewan; dan
  - f. pengawasan obat hewan.
- (3) Subsistem kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. penjaminan higiene sanitasi;
  - b. pengendalian zoonosis;
  - c. keamanan produk hewan; dan
  - d. penerapan kesejahteraan hewan.
- (4) Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat inovasi, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan hewan.
- (5) Subsistem sumber daya kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. prasarana dan sarana; dan
  - c. pendanaan.
- (6) Subsistem informasi kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat:
  - a. status dan situasi penyakit hewan;
  - b. persyaratan teknis kesehatan hewan;
  - c. pemetaan penyakit hewan;
  - d. kajian epidemiologi;
  - e. komunikasi risiko; dan
  - f. pelayanan kesehatan hewan.
- (7) Subsistem peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat peran serta masyarakat dalam:
  - a. pemeliharaan atau perawatan kesehatan hewan;
  - b. pengamatan penyakit hewan;

- c. pengendalian zoonosis;
- d. peningkatan kesehatan lingkungan;
- e. penerapan kesejahteraan hewan;
- f. penataan keamanan produk hewan dan produk asal hewan;
- g. peningkatan kesadaran dalam keamanan produk hewan;
- h. pelayanan kesehatan hewan;
- i. prasarana dan sarana; dan
- j. pengembangan sumber daya manusia kesehatan hewan.

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Siskeswanda disusun oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (2) Rancangan Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rancangan Siskeswanda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan konsultasi publik.
- (4) Rancangan Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (5) Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (6) Dalam pelaksanaan Siskeswanda, Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Dalam hal Siskeswanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan hewan oleh Otoritas Veteriner Daerah, dilakukan dengan:
  - a. mengacu pada rencana strategis perangkat daerah provinsi;
  - b. menggunakan rencana strategis perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah; dan
  - c. mengacu pada sistem kesehatan hewan nasional dan sistem kesehatan hewan provinsi.

### BAB IV

#### TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG OTORITAS VETERINER

##### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 7

Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 8

Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 9

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai kewenangan dalam hal sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Otoritas Veteriner melibatkan keprofesian Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

## Pasal 10

Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

- a. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi bagi wilayah kabupaten dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat wabah kepada Bupati;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dalam suatu wilayah kepada Bupati; dan
- f. pemberian sertivikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Otoritas Veteriner Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

## BAB V

## PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN

## Pasal 12

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten, sebagai berikut:
  - a. telah ditetapkan Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
  - b. berkedudukan di unit kerja paling rendah Eselon IV yang membidangi Sub Urusan Kesehatan Hewan dan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kabupaten yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Daerah kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan, jika yang bersangkutan:
  - a. Mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
  - b. Dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.

- (4) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI DOKTER HEWAN BERWENANG

### Pasal 13

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, Pemerintah Kabupaten wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Dokter Hewan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Daerah.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

### Pasal 15

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
  - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/atau lingkungan;
  - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
  - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
  - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
  - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;

- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
  - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
  - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 17

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih

### BAB VII TENAGA KESEHATAN HEWAN

#### Pasal 18

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas Tenaga Medik Veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan Tenaga Paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Dokter Hewan; dan
  - b. Dokter Hewan spesialis.

### Pasal 19

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:

- a. kesehatan hewan;
- b. kesehatan hewan akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan hewan;
- e. farmasi veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium veteriner;
- h. reproduksi veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. kesejahteraan hewan; dan
- n. karantina hewan.

## BAB VIII PERIZINAN

### Pasal 20

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki izin dari Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 17 Oktober 2022


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 17 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 108...